



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 29 Juni 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Sorong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 12 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Awal Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak Awal Januari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tidak ada nafkah lahir dan batin dari suami;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Akhir Januari 2022;
- Bahwa sejak Awal Januari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tidak ada nafkah lahir dan batin dari suami;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Akhir Januari 2022 permasalahan suami tidak memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: Xxxxx, tanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Oesapa Selatan, bukti surat tersebut telah di-nazegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah di-nazegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Penggugat**, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi adalah teman dekat Penggugat, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal Penggugat bernama , saksi adalah teman dekat Penggugat sejak bulan November 2020 karena Penggugat tinggal di kos milik saksi sejak bulan November 2020;
- bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai suami Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, pada awalnya Penggugat datang ke Kupang dan tinggal di rumah kos saksi tanpa ditemani suami;
- bahwa, pada bulan November 2021, Tergugat datang ke Kupang dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 1 (satu) minggu;
- bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost milik saksi, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, setelah Tergugat tinggal bersama Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pada pagi hari setelah saksi bangun tidur, saksi tidak melihat lagi Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi atau tidak sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI II Penggugat**, umur 52 tahun, agama Katolik, pekerjaan jualan sembako, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi adalah teman dekat Penggugat, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat bernama , saksi adalah teman dekat Penggugat sejak bulan Januari 2021 karena saksi satu kos dengan Penggugat;
- bahwa, Penggugat telah mempunyai suami yaitu Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, pada awalnya Penggugat tinggal di kos bersama saksi tanpa ditemani suami;
- bahwa, pada bulan November 2021, Tergugat datang ke Kupang dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 1 (satu) minggu;
- bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah kos sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa, setelah Tergugat tinggal bersama Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan juga tidak ada komunikasi;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah sejak awal Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim Tunggal Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 April 2018 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa hanya saksi kedua yang melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang;
4. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hanya seorang saksi yaitu saksi kedua yang pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun hanya seorang saksi yang melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak bulan November 2021 sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan saksi serta Hakim Tunggal, serta ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang;
3. Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif karena Tergugat sebagai seorang suami yang seyogyanya harus mengayomi, menyayangi, melindungi, istri dan anak-anaknya akan tetapi Tergugat malah sebaliknya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan November 2021 sampai sekarang merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudaratan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim*



menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1443 *Hijriah*, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp280.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp140.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).